



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis secara sistematis, terpadu, dan terencana antara lain melalui upaya menanggulangi kemiskinan
- b. bahwa untuk menanggulangi kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung perlu melakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor*) disertai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.

9. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
12. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
14. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPKK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.

17. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Kabupaten Belitung.
18. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
20. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
21. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.

BAB II

ASAS, KEBIJAKAN, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 3

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. penganggaran;
- b. integrasi perencanaan; dan
- c. penguatan kelembagaan.

Bagian Ketiga
Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 4

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan kondisi di Kabupaten; dan
- b. membangun koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, LSM, organisasi kemasyarakatan, dan Pemangku Kepentingan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 5

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten bertujuan untuk:

- a. terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak dasar Warga Miskin;
- b. tercapainya proses percepatan penurunan jumlah Warga Miskin di Kabupaten;
- c. tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat;
- d. tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan
- e. terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Perangkat Daerah, lembaga non pemerintah, dan Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 6

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah:

- a. rumah tangga miskin yang termasuk dalam data terpadu rumah tangga miskin/berpenghasilan rendah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. rumah tangga miskin hasil pendataan, Verifikasi dan Validasi rumah tangga miskin Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan Penanggulangan Kemiskinan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. identifikasi, indikator, dan pengelolaan data;
- b. TKPKK;
- c. kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan;
- d. pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. partisipasi Masyarakat dan dunia usaha;
- f. pembinaan dan pelaporan;
- g. pendanaan;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB IV

IDENTIFIKASI, INDIKATOR, DAN PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu

Identifikasi

Pasal 8

- (1) Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah melakukan identifikasi Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Identifikasi Fakir Miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengelolaan data.

Bagian Kedua

Indikator

Pasal 9

- (1) Penggolongan rumah tangga dalam rumah tangga miskin atau rentan miskin berdasarkan pada indikator kemiskinan daerah.
- (2) Indikator kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
 - c. kelayakan rumah tinggal; dan/atau
 - d. kepemilikan aset.

- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan indikator kemiskinan tambahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Data
Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa/kelurahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin di tingkat Desa/kelurahan melalui rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Data rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan berita acara Musyawarah Desa/kelurahan.
- (3) Pendataan rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan Kepala Desa/lurah kepada Bupati untuk diverifikasi dan divalidasi.
- (4) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan, Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
TKPKK
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 11

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TKPKK.
- (3) TKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (4) TKPKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan RPKD dan rencana aksi Daerah;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (6) Keanggotaan TKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (7) Susunan keanggotaan TKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat TKPKK

Pasal 12

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Bupati membentuk sekretariat TKPKK.
- (2) Sekretariat TKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya.

- (4) Sekretariat TKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.
- (5) Sekretariat TKPKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua TKPKK.
- (6) Susunan keanggotaan sekretariat TKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Tata kerja TKPKK dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.
- (2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPKK yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKPKK.

Pasal 14

TKPKK dalam melakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Pemerintah Pusat.

BAB VI

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) TKPKK menyusun perencanaan Penanggulangan Kemiskinan dalam RPKD.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penjabaran strategi dan program.
- (3) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengurangan beban pengeluaran Masyarakat miskin;
 - b. peningkatan kemampuan dan pendapatan Masyarakat miskin; dan
 - c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro; dan
 - d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan kemiskinan.
- (4) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, rumah tangga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan;
 - c. program fasilitasi penyediaan lahan perumahan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah; dan
 - d. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana Desa/dana kelurahan.

Pasal 16

Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.

Bagian Kedua

Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 17

Strategi Penanggulangan Kemiskinan, meliputi:

- a. pengelolaan data Warga Miskin secara akurat dan terpadu;
- b. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- c. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- d. membantu memfasilitasi dan mengembangkan keberlangsungan usaha mikro masyarakat miskin;
- e. pemberdayaan rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
- f. mensinergikan kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 18

Data Kemiskinan menjadi rujukan dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, dan Program Penanggulangan Kemiskinan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

Bagian Ketiga

Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 19

Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- a. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga;
- b. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha; dan
- d. kelompok program lainnya.

Bagian Empat

RPKD

Pasal 20

- (1) RPKD merupakan rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang disusun sebagai penjabaran dari strategi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi umum Daerah;
 - c. profil kemiskinan Daerah;
 - d. prioritas program; dan
 - e. lokasi prioritas.
- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Lima

Rencana Aksi Tahunan

Pasal 21

- (1) Rencana Aksi Tahunan merupakan rencana kerja pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPKD.
- (2) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
 - c. matriks target keberhasilan; dan
 - d. lokasi prioritas.

BAB VII

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 22

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten, dan keberlanjutan sesuai skala prioritas

dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.

- (2) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKK.
- (4) Sumber daya manusia dalam Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, penyuluh sosial, tenaga pendamping, penggerak swadaya masyarakat, dan petugas data.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 23

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. badan usaha;
 - b. perorangan;
 - c. keluarga;
 - d. kelompok;
 - e. organisasi sosial;
 - f. yayasan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. organisasi profesi; dan
 - i. organisasi kemasyarakatan
- (3) Dunia usaha dapat berperan serta dalam Penanggulangan Kemiskinan pemberian dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Pemberian dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. pemberian masukan mengenai perencanaan dan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
- b. berpartisipasi aktif dalam proses pendataan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan di Daerah; dan
- d. penyediaan dana, barang dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 25

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa pengumpulan sumbangan uang atau barang, tanggung jawab sosial perusahaan dan zakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselaraskan dengan Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan TKPKK.
- (3) Penerima manfaat dari pengumpulan sumbangan uang atau barang, tanggung jawab sosial perusahaan dan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah dan direkomendasikan oleh TKPKK.
- (4) Pelaporan terhadap pengumpulan sumbangan uang atau barang, tanggung jawab sosial perusahaan dan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKPKK.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Wakil Bupati melakukan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPKK.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberian bimbingan;
 - b. supervisi;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada gubernur melalui wakil gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Sumber pendanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dibebankan pada APBD dan sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua kebijakan Daerah mengenai Penanggulangan Kemiskinan yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. program dan kegiatan yang sudah ada tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. TKPKK yang sudah ada dan terbentuk sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa tugas.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 9 September 2024

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 9 September 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

NURMAN SUNANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 6



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si.
NIP. 197206072000031004

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (7.29/2024)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat di daerah. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui program dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Tujuan dari pada pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan adalah untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Belitung dari kondisi kefakiran dan kemiskinan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar.

Jangkauan pengaturan dalam Perda ini antara lain mengatur mengenai pembentukan kelembagaan melalui membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dimana tim ini mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah. Selain itu, secara garis besar materi muatan yang diatur dalam Perda ini mengatur tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan di wilayah. Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan, Bupati melakukan pemutakhiran data penerima dengan nama, alamat dan nomor induk kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 6